

Jurnal :¹

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIKAITKAN
DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM *LEGALISASI* DAN
WAARMERKING BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

Shofia Chairunnisa², Dr. Budi Parmono SH.MH.³ Dr. Anang Sulisyono, SH. MH.⁴

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

Email : shofiachairunnisa@gmail.com

Abstrak

Penelitian tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dikaitkan dengan kewenangan Notaris dalam *legalisasi* dan *Waarmerking* berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mempunyai tujuan untuk mengetahui perbedaan antara masing-masing produk hukum tersebut, serta untuk mengetahui kekuatan hukumnya dalam proses pembuktian. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Akta otentik di atur dalam 1868 KUHPerduta dan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan akta dibawah tangan di atur Di dalam Pasal 1874 KUHPerduta dengan kesimpulan bahwa akta otentik dengan akta dibawah tangan yaitu jika akta otentik adalah akta yang di buat hadapan pejabat umum yang di tunjuk oleh UU dan di tanda tangani di depan pejabat (Notaris) sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang di buat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum (Notaris). Pengaturan tentang kewenangan *legalisasi* dan *Waarmerking* Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris. di atur dalam *Ordonantie Staatblad* 1916 nomor 46 jo nomor 43 dan di Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris, Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dikaitkan dengan kewenangan *legalisasi* dan *Waarmerking* Notaris adalah Kekuatan pembuktian daripada surat surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerduta).

Kata Kunci : Notaris, Akta dibawah tangan yang dibukukan (*Waarmerking*), Akta dibawah tangan yang disahkan (*Legalisasi*), Akta notaris

¹ Makalah untuk Jurnal Program Studi MKn Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.

² Mahasiswa Program Studi MKn Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Angkatan 2017.

³ Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIKAITKAN
DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM *LEGALISASI* DAN
WAARMERKING BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

Abstract

Research on the strength of proof of the deed under the hand is associated with the authority of the Notary Public in the legalization and Waarmerking based on Law No. 2 of 2014 concerning the position of notary who has the objective to find out the differences between each of the legal products, as well as to find out the legal force in the verification process. This research is a type of normative (normative legal research) research, namely research conducted by examining the laws and regulations that apply or apply to a particular legal problem. Based on the results of the study note that: The authentic deed is set in 1868 Civil Code and Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. While the deed under the hand is regulated In Article 1874 of the Civil Code with the conclusion that the authentic deed with the deed under the hand is if the authentic deed is a deed made before a public official designated by the Act and signed in front of the official (Notary) while the deed under the deed is the deed which is made by the parties without involving public officials (Notaries). Regulations regarding the legalization and Waarmerking authority of the Notary Public in the Notary Position Law. regulated in *Ordinantie Staatblad* 1916 number 46 jo number 43 and in Article 15 paragraph (2) letter a of Law no. 2 of 2014 concerning the Position of Notary, Notary, Strength of proof of deed under the hand associated with the authority of legalization and Waarmerking of Notary Public is the strength of proof of letters that are not deed submitted to the judge's consideration. (Article 1881 paragraph (2) of the Civil Code).

Keywords: *Notary, Deed under the hand which is recorded (Waarmerking), Deed under the hand that is ratified (Legalization), Deed of notary*

LATAR BELAKANG MASALAH

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdara. Menurut Habib Adjie, khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi itu diberikan kepada Notaris.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang”.

Ketentuan mengenai Notaris telah diatur secara khusus dalam bentuk perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris). UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dibentuk oleh karena *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* yang mengatur mengenai jabatan Notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.⁵

Di Indonesia, Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat. Hal ini karena Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Meskipun status Notaris sebagai pelayan masyarakat, jangan berpikiran bahwa Notaris menggunakan pakaian yang sederhana. Justru sebaliknya, Notaris mengenakan pakaian yang resmi dan eksklusif guna menunjukkan profesionalisme dan keseriusan mereka.

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009,hal. 14.

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat oleh Notaris, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawahtangan. Akta dibawahtangan merupakan akta yang dibuat diantara para pihak yang membuat akta, tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang membuat akta.⁶ Dengan demikian Akta dibawahtangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pada prakteknya, akta dibawahtangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan, misalnya akta dibawahtangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta dibawahtangan, siapa yang menjamin bahwa akta dibawahtangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. Walaupun istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, namun di masyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak. Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris.

Pasal 15 UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa selain memiliki kewenangan membuat akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris), Notaris juga memiliki kewenangan untuk :

⁶ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta oleh Notaris*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2011,hal.17

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawahtangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawahtangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawahtangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; dan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau Membuat akta risalah lelang.

Akta dibawahtangan, jika tanda tangan di dalam akta itu tidak dimungkiri keasliannya, serupa dengan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian materil bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta para pihak penerima hak dari mereka, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1875 KUH Perdata (Pasal 288 Rbg). Jadi, isi keterangan di dalam akta dibawahtangan yang telah diakui keaslian tanda tangan atau dianggap telah diakui menurut Undang-undang itu berlaku bagi para pihak sebagai akta otentik, dan merupakan alat bukti. Mengenai honorarium ini diatur dalam Pasal 36 UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.⁷

Akta dibawahtangan juga dapat disebut sebagai akta otentik melalui pengesahan (*legalisasi*) dan pendaftaran (*Waarmeding*) pada pejabat Notaris. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewenangan Notaris, yang salah satunya adalah membukukan surat-surat dibawahtangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta dibawahtangan yang telah didaftarkan tersebut akan sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik.

Berdasarkan kewenangan Notaris untuk melegalisasi akta dibawahtangan yang diatur Pasal 15 ayat (2) UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tersebut, dalam melegalisasi akta bawah tangan Notaris hanya mencocokkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal akta dibawahtangan saja. Oleh karena

⁷ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 36.

itu muncul isu hukum mengenai kebenaran akta dibawahtangan yang dilegalisasi Notaris tersebut, apakah Notaris mengetahui atau tidak kebenaran akta dibawahtangan yang dilegalisasi. Jika akta dibawahtangan tersebut mengandung kebenaran yang nyata, maka legalisasi akta dibawahtangan oleh Notaris tidak akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Namun bila akta dibawahtangan tersebut mengandung ketidakbenaran yang tidak diketahui oleh Notaris, maka *legalisasi* terhadap akta dibawahtangan yang mengandung ketidakbenaran tersebut tidak menjerat Notaris yang melegalisasinya. Sebaliknya bila Notaris mengetahui ketidakbenaran yang terkandung dalam akta dibawahtangan, namun demi mendapatkan keuntungan yang besar, Notaris justru bersekongkol dengan penghadap sehingga Notaris yang bersangkutan bersedia melegalitas akta dibawahtangan yang mengandung ketidak benaran tersebut. Dalam kondisi ini Notaris yang melegalitas turut terlibat atas permasalahan hukum yang timbul kemudian.

Dari uraian tersebut diatas, maka oleh Penulis dilakukan kajian dan penelitian yang dituangkan dalam penulisan tesis ini dengan judul “ Kekuatan Pembuktian Akta Dibawahtangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam *Legalisasi* Dan *Waarmerking* Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris “

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diangkat dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang akta otentik dan akta dibawahtangan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tentang kewenangan legalisasi dan *Waarmerking* Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris?
3. Bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawahtangan dikaitkan dengan kewenangan legalisasi dan *Waarmerking* Notaris?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika, metodologi ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat.⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif : Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁹ dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain meliputi buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian, literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu bahan hukum yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan lengkap serta terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis Kualitatif ini menggunakan Logis normatif (peraturan UU), silogisme, kualitatif merupakan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian¹⁰

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tentang Akta Otentik Dan Akta Dibawahtangan Di Indonesia.

⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2006), hlm.111

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta. 2001, hal.13-14

¹⁰ Boy. S. Sabarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta, UI Press, 2006, hlm.16.

Di dalam UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pengertian Notaris adalah sebagai pejabat umum sebagaimana bunyi Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris perubahan dari No 30 Tahun 2004 merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum, tidak turut pejabat lainnya. Pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu artinya wewenang tersebut tidak meliputi lebih dari pembuatan akta otentik yang secara tegas oleh undang-undang ditugaskan kepada pejabat yang berwenang.

Mengingat beratnya tanggung jawab Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat dan bekerja untuk kepentingan Negara, maka Notaris harus terlebih dahulu mengangkat sumpah untuk dapat menjalankan jabatannya dengan sah. Mengenai keharusan untuk mengangkat sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat lain yang di tunjuk, dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris yang telah diangkat, tetapi belum mengangkat sumpah tidak dapat menjalankan jabatannya secara sah tetapi tidak berarti bukan Notaris. Notaris yang belum mengangkat sumpah tidak berwenang untuk membuat suatu akta yang mempunyai kekuatan otentik.

Akta yang dibuat oleh Notaris sebelum mengangkat sumpahnya hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu :

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah “surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”¹¹

Akta otentik itu merupakan suatu alat bukti yang sempurna, bentuknya diatur UU, dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang.

Akta dibawahtangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawahtangan adalah “akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.” Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.¹²

Di dalam Pasal 1874 KUHPdata menyebutkan bahwa: “Yang dianggap sebagai tulisan dibawahtangan adalah akta yang ditandatangani dibawahtangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Sedangkan di dalam Pasal 1902 KUHPdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu :

1. Harus ada akta.
2. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya.

Akta dibawahtangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

1. Bentuknya bebas
2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya).

Dari uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akta otentik dan akta dibawahtangan adalah merupakan suatu bentuk surat yang keduanya

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty: 1993, hal.12.

¹² Sudikno Mertokusumo, *op cit* hal, 125

dapat dijadikan bukti dalam suatu persidangan serta menjadi bukti terjadinya suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak.

Di dalam masyarakat Indonesia yang masih sebagian besar masih buta kan hukum maka mereka dalam melakukan suatu tindakan hukum masih banyak menggunakan sistem akta dibawah tangan misalnya, jual beli, kebanyakan mereka hanya mengikat dengan secarik kertas dan di tanda tangani kedua belah pihak. Hal inilah yang sering menjadi permasalahan hukum di belakang hari nantinya.

Kalau penulis analisis dari teori positivisme hukum maka dapat menyatakan bahwa pembuatan akta dibawah tangan adalah suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan kebenarannya bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kalau penulis analisis dari teori pembuktian yang meyakini bahwa Teori Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Maka dapat kita analisis bahwa akta baik itu otentik maupun akta dibawah tangan adalah suatu perbuatan hukum yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum.

2. Pengaturan Tentang Kewenangan Legalisasi Dan Waarmeking Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Pekerjaan dari seorang Notaris tidak hanya membuat akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mensahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan (*Legalisasi* dan *Waarmeking*), memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang membuatnya dan membuat akta pendirian dan perubahan akta di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagai Pejabat Umum yang menjalankan jabatan yang dipercayakan undang-undang tersebut, menurut Pasal 1 juncto Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, tugas dan pekerjaan Notaris adalah sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan akta dan sebagainya.

Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris dan ditanda tangani oleh penghadap dimuka Notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya itu di kenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris.

Sebagai yang ditugaskan untuk memberikan pengesahan (*legalisasi*) dan melakukan pendaftaran (*Waarmerking*) surat-surat dibawah tangan dalam buku register, selain Notaris, yang mempunyai kewenangan yang sama untuk itu adalah Ketua Pengadilan Negeri, Walikota, Bupati dan Kepala Kewedanan.¹³

Dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, sebagian dari masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling kepercayaan dan dibuat secara lisan terutama pada masyarakat yang masih diliputi oleh adat kebiasaan yang kuat, untuk peristiwa-peristiwa yang penting dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang saksi, biasanya yang menjadi saksi-saksi untuk peristiwa-peristiwa itu ialah tetangga-tetangga, teman-teman sekampung atau pegawai Desa.

Mengenai kesaksian ini, selama saksi itu masih hidup pada waktu sesuatu peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya, maka tidak akan timbul kesukaran, tetapi apabila saksi-saksi itu sudah tidak ada lagi, baik karena saksi itu sudah meninggal dunia atau sudah pindah ke tempat lain yang jauh dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka akan timbul kesukaran dalam melakukan pembuktian.

Pada sebagian masyarakat lainnya sudah menyadari dan memahami pentingnya membuat dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa penting sebagai alat bukti dengan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum, baik dalam arti

¹³ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung , Alumni, 1984, hal. 36.

materinya ialah dengan adanya bukti tertulis, maupun dalam arti formal yang menyangkut kekuatan dari alat pembuktian itu sendiri.

Kewajiban untuk membuktikan ini didasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Alat alat bukti tersebut dalam proses suatu perkara di Pengadilan semuanya adalah penting, tetapi dalam RBg yang menganut atas pembuktian formal, maka disini tampak bahwa bukti surat yang merupakan alat bukti tertulis merupakan hal yang sangat penting di dalam pembuktian. Kekuatan pembuktian mengenai alat bukti surat ini diserahkan pada kebijaksanaan hakim.

“Di dalam masalah keperdataan sering sekali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisian, dan bukti yang disediakan tadi biasanya berupa tulisan.”¹⁴

Adapun wewenang untuk *legalisasi* surat-surat dibawah tangan tidak hanya diberikan kepada Notaris, akan tetapi juga kepada beberapa pejabat lainnya, seperti Ketua Pengadilan Negeri, Walikota dan Bupati.¹⁵

Mengenai *legalisasi* di atur di dalam Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, suratsurat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum”.

Yang dimaksud dengan *legalisasi* dan *Waarmerking* disini adalah :¹⁶

1. *Legalisasi* adalah pengesahan dari surat surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan

¹⁴ R. Soebekti, *Op Cit*, hal. 470

¹⁵ M.U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialis Notaris, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997, hal. 3.

¹⁶ Ida Rosida Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1999, hal. 19.

Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh Notaris

2. *Waarmerking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarnya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.

Mengenai *legalisasi* di atur di dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang *legalisasi* berbunyi: “Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawahtangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus”;

Adapun tujuan dari *legalisasi* atas penandatanganan akta dibawahtangan adalah:¹⁷

- 1) Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan Para Pihak ;
- 2) Dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk menandatangani yang terdapat pada akta.”

Mengenai kewenangan untuk melegalisir dan me-*Waarmerking*, di atur dalam *Ordonantie Staatblad* 1916 Nomor 46 jo Nomor 43 menyatakan:

Pasal 1 :

Selain Notaris, Juga ditunjuk untuk melegalisir dan mewarmerking akta dibawahtangan adalah Bupati, Ketua Pengadilan Negeri dan Walikota.

Pasal 2 ayat (2) :

Akta dibawahtangan yang tidak dilegalisir bila mau dijadikan. bukti di Pengadilan, bisa di Waarmerking oleh Notaris dengan dibubuhi perkataan “ditandai” dan ditandatangani oleh Notaris dan menyebutkan pula hari, bulan, sewaktu di Waarmerking

Mengenai tentang pengaturan registernya di atur didalam Pasal 3 Staatblad 1916 nomor 46 disebutkan :

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 597.

Suatu pengaturan tentang register yang harus diadakan untuk mencatat akta-akta dibawah tangan itu, antara lain menentukan bahwa pembukuan dalam register itu memuat, antara lain: ¹⁸

- a. Nomor dan tanggal pembukuan;
- b. Nama orang yang membubuhi tanda tangan atau cap jari pada akta;
- c. Tanggal isi singkat pada akta.

Secara ilmiah maksud dan tujuan (*streking*) tindakan penandatanganan suatu fakta hukum (*rechtfeit*), yaitu:

“Suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan) bahwa ia dengan menandatangananinya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.”

Berdasarkan Pasal 1874 KUHPdata “Dengan penandatanganan sebuah tulisan dibawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.”

Penandatanganan pada suatu akta dibawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) harus dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang Notaris atau pejabat lain yang berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang, yang mana memberikan keterangan yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut.

Jika dilihat dari kedudukan akta dibawah tangan yang dilegalisasi dengan akta dibawah tangan yang tidak dilegalisasi pada dasarnya sama-sama bukan akta otektik dalam hal pembuktiannya.

Hal yang harus diperhatikan dalam akta bawah tangan :¹⁹

¹⁸ R Soegondo Notodisoerjo, *Op cit*, hal 205

1. Syarat formil dan materiil akta bawah tangan.

Syarat formil: bentuk tertulis, dibuat secara partai, ditanda tangani kedua belah pihak. Persoalan tanggal dalam akta bawah tangan menurut M. Yahta Harahap, sudah lama menjadi pembicaraan, paling tidak terdapat dua pendapat, yaitu :

- a. Akta bawah tangan (ABT) adalah bukti bebas terhadap pihak ketiga, oleh karena itu tanggal bukan merupakan syarat formil.
- b. Akta bawah tangan (ABT) yang tidak ada tanggal tidak memberi kepastian. Baik mengenai terjadinya hubungan hukum yang diterangkan akta, juga tidak memberi kepastian tentang terjadinya peralihan kepada orang yang mendapat hak.

2. Syarat materiil

- a. Keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan (ABT) Merupakan persetujuan tentang perbuatan hukum dan hubungan hukum antara para pihak penandatanganan, sengaja mereka buat sebagai alat bukti tidak lain adalah untuk membuktikan kebenaran perbuatan hukum atau hubungan hukum yang diterangkan dalam akta.
- b. Penyangkalan isi dan tanda tangan.

Penyangkalan isi dan tanda tangan oleh para pihak untuk mengakui dengan sungguh-sungguh atau menyangkal dengan sungguh-sungguh adalah diatur dalam pasal 289 RBG, namun dalam pasal ini hanya menyebutkan mengakui dengan sungguh-sungguh atau menyangkal tulisannya.

Jadi Tanggungjawab atas kebenaran akta dibawahtangan yang dilegalisasi oleh Notaris adalah mengenai kepastian pada saat penandatanganan artinya adanya kepastian atas akibat hukum akta dibawahtangan yang menyatakan bahwa tanda tangan itu memang bener semua pihak hadir dan mengetahui isi dalam perjanjian tersebut karena sudah di bacakan oleh Notaris, bukan ada pihak lain karena semua di lakukan di hadapan Notaris. Sehingga tidak ada pengingkaran di kemudian hari.

Terhadap Surat dibawahtangan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka Notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal: ²⁰

a. Identitas

- Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta dibawahtangan (KTP, Paspor, SIM), atau diperkenalkan oleh orang lain.
- Meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum
- Meneliti

b. Isi Akta Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak pihak.

c. Tandatangan “apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta”

d. Tanggal

Setelah itu mereka harus menandatangani di hadapan Notaris dan membubuhi tanggal pada akta dibawahtangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.”

Dalam praktek sering ditemukan surat-surat dibawahtangan yang dikuatkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu misalnya Lurah. Dimana dalam perjanjian jual beli rumah dan tanah misalnya, masyarakat sering meminta lurah untuk memberikan penguatan sebagai yang “mengetahui” terhadap perjanjian mereka tersebut yang dilakukan dengan akta dibawahtangan. Kata “mengetahui”, di cap dan di tandanangani oleh RT, RW, Lurah dan Camat dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai legatisasi.

“walaupun sejak UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960 ditentukan bahwa jual beli tanah harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah”.

Legalisasi yang diperbuatnya itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, bahkan sering juga oleh pejabat tertentu dilegalisir surat dibawahtangan yang tanggal penandatngannya oleh yang bersangkutan jauh sebelum tanggal dilakukan *legalisasi*, hal ini jelas tidak sesuai dengan maksud dan

²⁰ H.M. Imron, *Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi*, Renvoi Nomor 10/34 April 2006, hal. 1

tujuan dari *legalisasi* karena *legalisasi* ditandatangani sesuai hari pembuatan surat tersebut, dihadapan Notaris atau pengadilan.

Salah satu contoh Notaris dalam memberi *legalisasi*, membubuhkan tanggal dan keterangan bagian bawah dari surat itu, dengan mencantumkan keterangan yang berbunyi:

Contoh legalisasi

Nomor. /LEG/IX/2007

Saya yang bertanda tangan dibawa ini, Notaris di.... Menerangkan bahwa isi surat ini telah saya bacakan dan terangkan kepada yang saya Notaris kenal/diperkenalkan kepada saya Notaris dan sesudah itu maka ... membubuhkan tanda tangan / cap jarinya diatas surat ini dihadapan saya, Notaris.

Malang,

Tanda Tangan Notaris

Cap Jabatan.

Di dalam buku daftar *legalisasi* tersebut dapat memuat 300 (tiga ratus) halaman, semua halamannya diberi bernomor setiap halaman diparaf, kecuali halaman pertama dan terakhir yang harus dengan tandatangan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, surat dibawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf atau tanda tangan Notaris.

Mengenai tata cara *legalisasi* yang memenuhi syarat menurut bunyi Pasal 1874 a KUHPdata:

- 1) Penandatangan akta (para pihak) di kenal atau diperkenalkan kepada Notaris.
- 2) Sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, Notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya.
- 3) Kemudian akta tersebut ditandatangani para penghadap di hadapan Notaris.

Dengan demikian maka, sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat dibawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik. Dengan kata lain surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Surat dibawah tangan sekalipun telah mendapat *legalisasi* dari

Notaris tetaplah merupakan surat yang dibuat dibawah tangan “*Legalisasi* adalah pengesahan surat yang dibuat dibawah tangan.”

Kalau kita analisis dengan Teori kewenangan dicetuskan dan dikembangkan oleh H.D. Van Wijk dan Wilem Konijnenbelt. Inti teori ini menyatakan wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.²¹ Maka yang berhak melegalisasi suatu surat dibawah tangan adalah suatu pejabat yang telah di tunjuk oleh undang-undang, selain yang di tunjuk maka surat dibawah tangan tersebut setatusnya kan tetap menjadi suatu akta dibawah tangan.

Ada dua bentuk kewenangan yang di dapat oleh seseorang Notaris atau badan hukum pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan baik secara langsung (*atribusi*) ataupun pelimpahan (*delegasi* dan *sub delegasi*) serta atas dasar penugasan (*mandate*). Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²²

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akta-akta dibawah tangan yang antara tanggal pembuatannya dengan terjadi peristiwa hukumnya yang berbeda perlu dilegalisasi oleh Notaris atas kesepakatan para pihak, untuk selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani akta tersebut yang kemudian ditandatangani oleh Notaris, sehingga para pihak memperoleh jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang tanggal, tandatangan, serta identitas diri dari yang menandatangani. *Legalisasi* dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

²¹ Habib Adjie I, *op.cit.*, hal.77.

²² Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hal.45

Penulis juga menyimpulkan bahwa *Legalisasi* adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.

Waarmerking (Register), artinya dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.²³

Contohnya: Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Januari 2008 yang ditanda-tangani oleh Tuan A dan Tuan B. Jika hendak di legalisir oleh Notaris pada tanggal 18 Januari 2008, maka bentuknya tidak bisa *legalisasi* biasa, melainkan hanya bisa didaftar (*Waarmerking*) saja. Pada *Waarmerking* tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak di buat dan diketahui oleh Notaris.

Oleh sebab itu Notaris mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor Notaris, diberi bernomor, dimasukkan dalam buku daftar *Waarmerking*, dan diberi tulisan oleh Notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, di tandatangani oleh Notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi bernomor dan diparaf oleh Notaris.

Waarmerking, dapat diartikan bahwa Seseorang memberikan kepada Notaris Akta sudah ditanda tangani, dalam hal ini Notaris tidak lain hanya dapat memberi tanggal waarmerken yang disebut oleh De Bruyn Verklaring van visum dan yang hanya memberi tanggal pasti atau date certain

Penulis menyamakannya dengan *Waarmerking*. *Waarmerken* secara demikian tidak mengatakan sesuatu mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta.

²³ <http://irmadevita.com/2008/legalisasi-dan-Waarmerking> di akses pada tanggal 02 Februari 2020 jam 18.00

Contoh Waarmerking Versi Tan Thong Kie;

*Didaftarkan (gewaarmerkt) untuk memberi tanggal pasti pada hari tanggal
.....*

Tanda tangan Notaris dan Cap Jabatan

Kalau penulis analisis dengan teori kewenangan maka, baik *legalisasi* maupun *waarmeking* adalah suatu kewenangan yang di berikan oleh Undang-undang kepada pejabat tertentu yaitu Notaris hal ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris

Adapun letak perbedaan antara *Waarmerking* dan *legalisasi* ialah bahwa :
“*Waarmerking* hanya mempunyai kepastian. tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada *legalisasi* tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, sedangkan untuk *Waarmerking*, pada saat di- *Waarmerking*, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi yang memberikan *Waarmerking* tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya”

3. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawahtangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Legalisasi Dan *Waarmerking* Notaris

Peran hukum terhadap tuntutan masyarakat terhadap penting nya akibat hukum suatu akta, sehingga menuntut Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum dengan jelas. Akta adalah suatu surat yang di tandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUHPdata menyatakan:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawahtangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta dibawahtangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawahtangan adalah “akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para

pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.” Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.²⁴

Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum”.

Mengenai tugas dan pekerjaan Notaris tidak terbatas membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat dibawah tangan yang biasa di sebut *Legalisasi* dan *Waarmerking*, dan membuat kopi dari surat dibawah tangan serta mengesahkan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya.

1. *Legalisasi* yaitu Akta bawah tangan yang belum ditandatangani dan diserahkan kepada Notaris dan pada saat itu Notaris membacakan dan menjelaskan isi akta bawah tangan tersebut kepada para pihak, dan selanjutnya ditandatangani oleh para pihak. Para pihak mengetahui isi akta²⁵.
2. *Waarmerker* yaitu Akta bawah tangan yang telah ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya diserahkan kepada Notaris untuk didaftarkan tanggal surat awah tangan tersebut, hanya menjamin tanggal dan waktu pendaftarannya saja. Tidak ada jaminan kepastian dari tanda tangan dan tanggal pembuatan Akta bawah tangan tersebut.²⁶

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris, Notaris, dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketentuan *legalisasi* terhadap akta dibawah tangan, yang dibuat sendiri oleh perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris.²⁷

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat*, Yogyakarta, Liberty, 1993, hal.12

²⁵ Widhi Handoko, *Materi Mata Kuliah Teknik Pembuatan Akta I*

²⁶ Widhi Handoko, *ibid*

²⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b7b0bedaa2a/perbedaan-legalisasi-dan-Waarmerking-idokumen/> akses internet tanggal 15 oktober 2017 dan di akses kembali pada tanggal 13 Februari 2020 jam 19.20.

Legalisasi ini adalah, para pihak membuat suratnya, dibawa ke Notaris, lalu menandatangani di hadapan Notaris, kemudian dicatatkan dalam Buku *Legalisasi*. Tanggal pada saat penandatanganan dihadapan Notaris tersebut, sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak.

Pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal, dicatatkan dalam buku khusus, yaitu Buku *Legalisasi*. Notaris yang menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal, sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh UU untuk menjelaskan/ membenarkan/ memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam Buku *Legalisasi*, para pihak membuat perjanjian dibawah tangan dan menghadap padanya untuk menandatangani surat tersebut. Redaksi yang tertulis di lembar *legalisasi* tersebut.

Perbedaan yang mencolok dari waarmeking dan *legalisasi* yaitu terlihat pada kapan tanda tangan Notaris dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut dibubuhkan. Pada waarmeking, pembubuhan tanda tangan oleh Notaris tersebut dilakukan di waktu yang berbeda setelah para pihak dalam akta telah menyepakati dan menandatangani akta tersebut terlebih dahulu. Jadi tanggal ditandatanganinya akta oleh para pihak berbeda dan lebih dahulu dari pada tanggal ditandatanganinya akta tersebut oleh Notaris. Sedangkan pada *legalisasi* yaitu waktu penandatanganan antara para pihak yang terkait dalam akta dan Notaris harus sama.

Dengan arti lain bahwa akta tersebut disahkan dihadapan Notaris dengan ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan tandatangan oleh Notaris pada waktu yang sama.

Akibat hukum dari *legalisasi* lebih kuat dibandingkan dengan waarmeking sebab dengan menggunakan cara *legalisasi* maka penandatanganan tersebut secara otomatis dilakukan dihadapan Notaris.

Kekuatan pembuktian daripada surat surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata). Dengan telah dilegalisasi akta dibawah tangan maka hakim telah memperoleh kepastian akibat hukum mengenai tanggal dan identitas dari semua pihak yang mengadakan

perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu adalah benar-benar berasal dari pihak yang membubuhkan yang mana namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak ada lagi pengingkaran ataupun mengatakan bahwa salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena semua isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan Notaris dengan di saksi-saksi Notaris kenal.

Di dalam KUHPerdara mengenai alat bukti tulisan ini pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1867-1894, dimana Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan : Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu pengkajian lebih dalam untuk membahas masalah kekuatan alat bukti surat, terutama mengenai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, karena apabila melihat ketentuan dalam buku IV KUHPerdara dan dalam Pasal 1874, 1874a, 1880 disana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada *legalisasi* dari Notaris.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal.

Kalau penulis menganalisis dengan teori pembuktian maka, akta dibawah tangan tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu akta dibawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa sipenandatanganan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hukum pembuktiannya adalah bebas. Hal ini berbeda Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya

KESIMPULAN

1. Pengaturan tentang akta otentik dan akta dibawah tangan di Indonesia di atur di dalam Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

menyebutkan: “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.” Dan di atur Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Sedangkan akta dibawahtangan Di dalam Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Yang dianggap sebagai tulisan dibawahtangan adalah Akta yang ditandatangani dibawahtangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Dengan demikian ada perbedaan antara akta otentik dengan akta dibawahtangan yaitu jika akta otentik adalah akta yang di buat hadapan pejabat umum yang di tunjuk oleh UU dan di tanda tangani di depan pejabat (Notaris) sedangkan akta dibawahtangan adalah akta yang di buat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum (Notaris).

2. Pengaturan tentang kewenangan *legalisasi* dan *Waarmerking* Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris untuk Melegalisasi dan *Warmerking* di Indonesia di atur dalam *Ordonantie Staatblad* 1916 nomor 46 jo nomor 43 menyatakan:

Pasal 1 :

Selain Notaris, Juga ditunjuk untuk melegalisir dan mewarmerking akta dibawahtangan adalah Bupati, Ketua Pengadilan Negeri dan Walikota.

Pasal 2 ayat (2) :

Akta dibawahtangan yang tidak dilegalisir bila mau dijadikan. bukti di Pengadilan, bisa di Waarmerking oleh Notaris dengan dibubuhi perkataan “ditandai” dan ditandatangani oleh Notaris dan menyebutkan pula hari, bulan, sewaktu di Waarmerking

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris, dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawahtangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Ketentuan *legalisasi* terhadap akta dibawahtangan, yang dibuat sendiri oleh perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan antara *waarmerking* dan *legalisasi* yaitu terlihat pada kapan tanda tangan Notaris dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut dibubuhkan. Pada *waarmerking*, pembubuhan tanda tangan oleh Notaris tersebut dilakukan di waktu yang berbeda setelah para pihak dalam akta telah menyepakati dan menandatangani akta tersebut terlebih dahulu. Jadi tanggal ditandatanganinya akta oleh para pihak berbeda dan lebih dahulu dari pada tanggal ditandatanganinya akta tersebut oleh Notaris. Sedangkan pada *legalisasi* yaitu waktu penandatanganan antara para pihak yang terkait dalam akta dan Notaris harus sama.

3. Kekuatan pembuktian akta dibawahtangan dikaitkan dengan kewenangan *legalisasi* dan *Waarmerking* Notaris

Kekuatan pembuktian daripada surat surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara). Dengan telah dilegalisasi akta dibawahtangan maka hakim telah memperoleh kepastian akibat hukum mengenai tanggal dan identitas dari semua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu adalah benar-benar berasal dari pihak yang membubuhkan yang mana namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak ada lagi pengingkaran ataupun

mengatakan bahwa salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena semua isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan Notaris dengan di saksi-saksi Notaris kenal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu pengkajian lebih dalam untuk membahas masalah kekuatan alat bukti surat, terutama mengenai kekuatan pembuktian akta dibawahatangan, karena apabila melihat ketentuan dalam buku IV KUHPdata dan dalam Pasal 1874, 1874a, 1880 disana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada *legalisasi* dari Notaris.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal.

Kalau penulis menganalisis dengan teori pembuktian maka, akta dibawahatangan tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu akta dibawahatangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa sipenandatanganan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hukum pembuktiannya adalah bebas. Hal ini berbeda Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta dibawahatangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya

DAFTAR PUSTAKA

Makalah untuk Jurnal Program Studi MKn Program Pascasarjana Universitas Islam Malang.

Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Boy. S. Sabarguna, 2006, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, UI Press, Jakarta.

Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta oleh Notaris*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

Ida Rosida Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.

M.U. Sembiring, 1997, *Teknik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialis Notaris, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, hal. 3.

Sukandarrumidi, 2006, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta .

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty.

Viktor M. Situmorang dan Cormentina Sitanggang, 1993, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta .

<https://lawindonesia.wordpress.com/hukumislam/> pembuktian-di-muka-persidangan/ akses internet tanggal 04 oktober 2018 dan di akses kembali pada tanggal 14 Februari 2020 jam 19.15

<http://irmadevita.com/2008/legalisasi-dan-Waarmarking> di akses pada tanggal 02 Februari 2020 jam 18.00

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b7b0bedaa2a/perbedaan-legalisasi-dan-Waarmarking-idokumen/> akses internet tanggal 15 oktober 2017 dan di akses kembali pada tanggal 13 Februari 2020 jam 19.20.